

**PENDIDIKAN ANAK KELUARGA PRAKTIK
PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN REOK
KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI
NUSA TENGGARA TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

OLEH:

NURHIKMAH RAHAYU

17104030058

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK
USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhikmah Rahayu

NIM : 17104030058

Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini di Kelurahan
Reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai NTT" adalah benar-benar
merupakan hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 November 2020



Nurhikmah Rahayu

NIM: 17104030058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurhikmah Rahayu
Lamp : 1 (Satu) Naskah Sripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : NURHIKMAH RAHAYU
NIM : 17104030058
Judul Skripsi : IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP
POLA ASUH ANAK USIA DINI DI KELURAHAN
REOK KECAMATAN REOK KABUPATEN
MANGGARAI NTT

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah Satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Pd).

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Desember 2020
Pembimbing

H. SUISMANTO, M.Pd
NIP. 19621025 199603 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DT/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENDIDIKAN ANAK KELUARGA PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI
KELURAHAN REOK KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA
TENGGARA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURHIKMAH RAHAYU
Nomor Induk Mahasiswa : 17104030058
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs H Suismanto, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 600e4581045e1



Penguji II

Dra. Nadlifah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 600e433299490



Penguji III

Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
SIGNED

Valid ID: 5ff786a6dc1ce



Yogyakarta, 23 Desember 2020

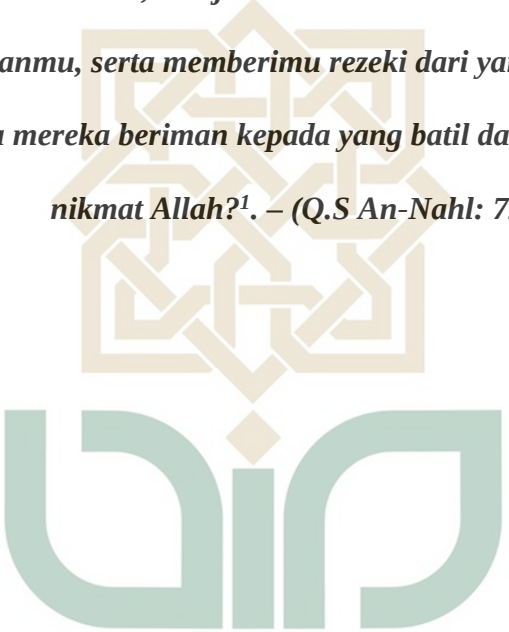
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 600e45fd5c135

MOTTO

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?¹. – (Q.S An-Nahl: 72)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ www.muslimpro.com

PERSEMBAHAN

**KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI
KEPADA
ALMAMATERKU PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA
DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Bagaimana Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini di Kelurahan Reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Terbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Suismanto, M.Ag selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Ayahandaku Hamzah Abbas tercinta dan Ibuku Zubaidah tersayang. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Beliau yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.
6. Kepada Keluarga Besar Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.

7. Kepada Masyarakat Kelurahan Reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur terkhusus keluarga yang melangsungkan pernikahan dini yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menerima penyusu dengan ramah dan meluangkan waktunya.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan kelapangan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Yogyakarta, 15 Januari 2021 M

Penyusun,

Nurikmah Rahayu

NIM:17104030058

ABSTRAK

Nurhikmah Rahayu. *Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini Di Kelurahan Reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Yogyakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.

Dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan latar belakang terkait Pendidikan anak praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang mana penyebab pernikahan dini tersebut di akibatkan hamil diluar nikah,

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pendidikan anak keluarga praktik pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Reok, serta untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap anak. Dalam penelitian ini termaksud penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti mewawancarai secara langsung keluarga di Desa Reok yang melakukan pernikahan dini. Lalu mendokumentasikan dalam bentuk gambar untuk mendukung keabsahan wawancara tersebut.

Dari penelitian yang penulis peroleh serta pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penulis memperoleh kesimpulan bahwasannya: 1) keluarga yang menikah dini sebagai pendidik

utama dalam penanaman iman dan moral, mereka sudah berusaha mendidik anaknya dengan baik yakni dengan menggunakan beberapa bentuk Pola Asuh yang diterapkan oleh pasangan usia dini di Desa Reok adalah; pola asuh demokratis 2 keluarga, pola asuh otoriter 1 keluarga, dan pola asuh permisif 2 keluarga. 2) pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, selain itu ekonomi orangtua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak di sekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri, masih minim pengetahuan tentang bagaimana memberikan pengasuhan pendidikan yang baik untuk anaknya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pola Asuh Anak Usia Dini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB 1. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Penelitian yang Relevan	9
B. Kajian Teori	15
1. Pernikahan Dini	15
2. Pendidikan Anak Bagi Keluarga Pernikahan Dini.....	28

BAB. III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Subjek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Uji Keabsahan Data.....	60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Pendidikan Anak Bagi Keluarga Pernikahan Diini....	70
C. Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Anak Keluarga Dini Di Kelurahan Reok.....	77
BAB V PENUTUP.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN-SARAN	88
C. KATA PENUTUP.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa.....	63
Tabel 2. Kondisi Geografis	65
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Desa	66
Tabel 4. Data Penduduk Kelurahan Reok	67



TABEL GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kelurahan/Kecamatan Reok.....	69
Gambar 2.1. Wawancara dengan Pasangan Saputri Awaluddin dan Safwan.....	102
Gambar 2.2. Wawancara dengan Pasangan Rusmini dan Muthalib.....	103
Gambar 2.3. Wawancara dengan Pasangan Annisa Saputri dan Wahyullah.....	103
Gambar 2.4. Wawancara dengan Pasangan Amanah Nursanti dan Arif Rahman.	103
Gambar 2.5. Wawancara dengan Pasangan Fathiyah Cahyati dan Wawan	103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Penelitian
3. Bukti Wawancara
4. Lampiran Foto
5. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sarana menuju jalan kebaikan bagi para pelakunya. Kebaikan tersebut mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan sendiri dalam pandangan Islam dapat menjadi penutup pintu maks

at.² Pernikahan mempunyai 4 pesan moral yaitu: memberikan ketenangan, saling mengisi kekurangan, membangun kasih sayang, dan menciptakan lembaga masa depan.

Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan semata, akan tetapi pernikahan adalah ikatan sakral yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku di negara tersebut. Hukum yang berlaku di negara Indonesia yang mengatur tentang masalah pernikahan adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam Undang-undang inilah yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Pernikahan menurut Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

² Lebih lanjut baca di hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 31-32.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Ikatan pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah saja yang semata-mata hanya ingin menyalurkan hasrat biologis, namun juga berkaitan dengan batin yaitu menyatukan pemikiran dan perasaan kedua orang tersebut dalam suatu ikatan hubungan yang disebut dengan keluarga. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, tentunya harus didukung dengan persiapan yang matang dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Persiapan ini meliputi persiapan materil, psikis dan persiapan mental sehingga pasangan tersebut bisa mengarungi bahtera rumah tangganya dengan harmonis.

Pada kenyataannya, pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini menurut *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) dalam Fadlyana dan Larasati yaitu pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut⁴.

³ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974

⁴ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, ‘Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya’, *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 136, diakses melalui laman <<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>> pada tanggal 12 Juni 2020.

Pelaksanaan pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan, dimana pada daerah tersebut pola pikir masyarakatnya masih sederhana serta didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang tinggi serta pergaulan yang masih bebas sehingga pernikahan dini tidak bisa dihindarkan. Salah satu wilayah yang penduduknya melakukan pernikahan dini yaitu di Kelurahan Reok, Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Batasan wilayah dan jumlah penduduk Kelurahan Reok pada tahun 2016 terdapat lima keluarga yang melakukan pernikahan dini. Pasangan yang belum memenuhi syarat batasan umur menikah kebanyakan dari calon mempelai wanita, dan ada pula pasangan yang memiliki umur yang sama.

Banyaknya pernikahan dini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini seperti yang diungkapkan oleh Stang dan Mambaya, yakni “faktor pengetahuan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan kehamilan remaja”⁵.

Pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini di daerah pedesaan masih sangat minim khususnya di Kelurahan Reok. Masyarakat belum mengetahui betul tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Akibat dari kurangnya

⁵ Etha Mambaya and Stang Stang, ‘Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara’, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 7.2 (2011).

pengetahuan masyarakat mengenai hal ini maka menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan dini. Jika seorang perempuan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, tentu dia akan memilih untuk menikah pada usia dewasa. Seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan perlu mengetahui bahwa dirinya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun mental.

Berdasarkan data kependudukan dari Kelurahan Reok menunjukkan bahwa di Desa Reok masih ada anak yang tidak menuntaskan sekolah. Beberapa adalah anak yang tidak melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA dan juga tidak menuntaskan jenjang SMA tersebut. Pada daerah ini pendidikan dipandang sebagai hal yang utama. Walaupun pemahaman orang tua mereka yang rendah, tetapi orang tua masih memprioritaskan Pendidikan anak-anaknya. Hanya saja mereka tidak bisa membatasi pergaulan anak-anak sehingga terjadi kelalaian dari orang tua dan musibah bagi anak-anaknya, yang mengakibatkan anak-anak yang ada di daerah tersebut banyak yang tidak melanjutkan sekolah diakibatkan karena hamil diluar nikah. Ketika melihat data ini sudah tidak heran banyak anak yang melakukan pernikahan dini serta kehamilan remaja yang berdampak pada pendidikan sehingga di daerah ini banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah, akan tetapi memilih untuk menikah.

Faktor lain yang mempengaruhi banyaknya pernikahan usia dini yaitu tidak adanya restu dari orang tua, sehingga anak mencari jalan pintas dengan melakukan kawin lari dan kehamilan diluar nikah. Tanpa memikirkan usia dan dampak dari perbuatan tersebut. Yang membuat mereka berhenti sekolah dan harus menikah. Pergaulan remaja yang sekarang ini semakin bebas dan tak terkendali menjadi faktor penyebab banyak terjadinya pernikahan dini. Banyak terjadi kasus hamil di luar nikah yang diakibatkan pergaulan remaja yang sudah salah jalan. Ketika terjadi kasus seperti ini untuk mengembalikan nama baik keluarga jalan yang ditempuh orang tua yaitu hanya dengan menikahkan anaknya. Padahal anak yang dinikahkan tersebut masih belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga baik secara fisik maupun psikologis karena anak tersebut masih muda dan belum cukup umur.

Pernikahan dini yang terjadi menimbulkan permasalahan yang berdampak pada anak yang akan dilahirkan. Kondisi pola asuh orang tua terhadap anaknya di Desa Reok menggunakan pola asuh otoriter, demokratis dan permisif.

Tidak jarang juga ditemukan pada masyarakat di Kelurahan Reok orang tua yang melakukan pernikahan dini terlihat belum siap dalam mengasuh anak, sehingga memberikan kekuasaan penuh pengasuhan kepada neneknya. Padahal, belum tentu asuhan yang dibutuhkan anak zaman sekarang bisa sesuai dengan gaya asuh dari generasi

sebelumnya. Ditemukan juga orang tua dengan mudahnya memberikan kebebasan *gadget* pada anak bahkan mengajarkan anak cara menggunakan *gadget*.

Ketika seseorang belum dikatakan siap dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anaknya kelak.

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yakni pada pola asuh keluarga terhadap anak usia dini.

Peneliti menjadikan hal ini sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini di Kelurahan Reok. Kecamatan Reok. Kab. Manggarai. Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Rumusan Masalah

Masalah utama yang diteliti berkenaan dengan, “Bagaimana Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini ” (di Kelurahan Reok). Untuk lebih memerinci permasalahan di atas, maka disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini Di Kelurahan Reok?
2. Bagaimanakah Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui “Bagaimana Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini” di Kelurahan Reok”. Untuk lebih memerinci tujuan ini, secara lebih terperinci dinyatakan dalam tujuan yang lebih khusus sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Pendidikan Anak Keluarga Praktik Pernikahan Dini.
2. Mengetahui Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada disiplin ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini khususnya mengenai Bagaimana Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi keluarga pernikahan dini:

- 1) Sebagai pelajaran bagi calon pasangan pernikahan yang lain agar tidak melakukan pernikahan dini.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pasangan pernikahan dini agar mengantisipasi dampak pernikahan usia dini dan pada pendidikan anaknya.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mereka menerapkan pola asuh yang baik pada anak.

b. Manfaat bagi pemerintah:

Teruntuk Kepala Lurah agar lebih lagi memperhatikan masyarakatnya, terkhusus kepada para remaja. Dan harus mungkin memberikan pengarahan maupun penyuluhan akan bahayanya serta akibat dari pernikahan dini. Agar mereka menyadari apabila hendak melakukan pernikahan dini akan ada konsekuensinya.

c. Manfaat Bagi Orang Tua

Terkhusus orang tua agar lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Orang tua juga harus membekali anak-anaknya dengan ilmu agama yang baik sehingga anak bisa berfikir matang sebelum melakukan hal yang salah.

d. Manfaat bagi Para Remaja

Bagi para remaja hendaknya memperdalam ilmu dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan jangan salah bergaul agar masa depan menjadi baik sesuai keinginan orang tua.

e. Manfaat peneliti selanjutnya:

Sebagai bahan acuan dan pengetahuan untuk melakukan penelitian terutama melakukan penelitian tentang bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pola asuh anak usia dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. keluarga yang menikah dini sebagai pendidik utama dalam penanaman iman dan moral, mereka sudah berusaha mendidik anaknya dengan baik yakni dengan menggunakan beberapa bentuk Pola Asuh yang diterapkan oleh pasangan usia dini di Desa Reok adalah; pola asuh demokratis 2 keluarga, pola asuh otoriter 1 keluarga, dan pola asuh permisif 2 keluarga.

2. Dampak Terhadap Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini di Kel. Reok Kec. Reok Adapun dampak yang dialami terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kel. Reok Kec. Reok adalah sebagai berikut:

- a. Dampak Terhadap Suami-Istri
Sering terjadinya pertengkaran, pengalaman yang belum mempunyai,

pekerjaan yang belum tetap, dan pendidikan yang rendah.

b. Dampak Terhadap Pendidikan Anak

Pernikahan dini sangat berdampak pada pendidikan anak, apalagi anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, selain itu ekonomi orangtua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak di sekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri, masih minim pengetahuan tentang bagaimana memberikan pengasuhan pendidikan yang baik untuk anaknya.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa

Teruntuk Kepala Lurah agar lebih lagi memperhatikan masyarakatnya, terkhusus kepada para remaja. Dan harus mungkin memberikan pengarahan maupun penyuluhan akan bahayanya serta akibat

dari pernikahan dini. Agar mereka menyadari apabila hendak melakukan pernikahan dini akan ada konsekuensinya.

2. Kepada Para Orang Tua

Terkhusus orang tua agar lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Orang tua juga harus membekali anak-anaknya dengan ilmu agama yang baik sehingga anak bisa berfikir matang sebelum melakukan hal yang salah.

3. Kepada Para Remaja

Bagi para remaja hendaknya memperdalam ilmu dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan jangan salah bergaul agar masa depan menjadi baik sesuai keinginan orang tua.

4. Kepada Peneliti yang Akan Datang

Apabila ada peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama, agar hendaknya melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda agar dapat mengetahui lebih dalam lagi permasalahan akibat dari pernikahan dini terhadap pola asuh anak usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1957) VIII:

6513.

Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., hlm. 232-233.

Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 14.

Elizabeth B. Hurlock, *Personality Development* (New Delhi: McGraw-Hill Publishing, 1974), hlm. 18.

<http://cari-pdf.com/pdf.php?q=faktor+penyebab+perkawinan+usia+muda>.,
Sabtu,
20 Pebruari 2010.

Ibid, hlm. 31-36.

Ibid, ..., hlm. 270.

Ibid, ..., hlm. 273-275.

Journal.iamnumetrolampung.ac.id

K.N. Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terjemah Fahrudin HS dan

Nasruddin Thoha (Jakarta: Bumi Aksara, 1973), hlm. 155.

M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm.

37.

Maria Ulfa Anshor, *Data Empiris Maslahat dan Madlarat Pernikahan Usia Anak*,

makalah dalam Workshop Pernikahan Usia Anak oleh
MP3I di Semarang,
23 Oktober 2015.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi
Agama/IAIN Jakarta,
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen
Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan
Praktiknya* (Jakarta:
Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 157.

Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir
Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, hlm. 3-4.

Thomas Gordon, *Menjadi Orangtua Efektif*, Terj. Tim Psik. Klinis
UI (Jakarta:
Gramedia, 1958), hlm. 18.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta:
Gema Insani, 1998, hlm. 351-352.

www.academia.edu.

www.muslimpro.com



DAFTAR TABEL

i. Kondisi Geografis Kelurahan Reok

Tabel 1

Kondisi Geografis Kelurahan Reok

NO	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah 18,12km ²	
2	jumlah Dusun 6 (enam)	24 RT
	Dusun	4 RT
	7) Dusun I	5 RT
	8) Dusun II	3 RT
	9) Dusun III	5 RT
	10) Dusun IV	3 RT
	11) Dusun V	4 RT
	12) Dusun VI	
3	Batas Wilayah	
	e. Utara : Kelurahan Mata Air	
	f. Timur : Kelurahan Baru	
	g. Selatan : Kelurahan Salama	

	h. Barat : Kelurahan Wangkung	
4	Tipografi c. Luas Kemiringan Lahan (Rata-rata) D. Datar : 8,3050 Ha d. Ketinggian di atas permukaan laut (Rata-rata) : 12 dpl	
	Luas Lahan Pemukiman : 161,20 Ha Kawasan Rawan Bencana : - Ha	
	Iklim : Tropis	
5	Klimologi e. Suhu : 27-35 °C f. Cerah Hyjan : 2000/3000 mm g. Kelembapan udara : - h. Kecepatan Angin : -	

Sumber : Data Podes 2019